

**ANALISIS PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) BAGI PEKERJA PEMADAM KEBAKARAN
DI KOTA MAKASSAR**

Oleh:

MUHAMMAD FIRMAN

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

MUSTARI

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian bertujuan mengetahui: 1). Faktor-faktor yang menghambat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Makassar. 2). Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemadam Kebakaran untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja bagi pekerja pemadam kebakaran di Kota Makassar dalam upaya Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3). Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kuantitatif, populasinya adalah semua pekerja lapangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar berjumlah 261 orang. Sampelnya 10 % dari jumlah populasi yaitu 26 pekerja yang diambil dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana (*simple random sampling*). Teknik pengumpulan data: Teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **1).** Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bagi pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Makassar adalah: Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pekerja terhadap hak dan kewajibannya, serta tidak mengetahui syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja; Masih adanya pekerja yang tidak mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebelum melaksanakan tugas atau pekerjaan; Masih adanya pekerja yang tidak memperhatikan dan mentaati instruksi atau petunjuk dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan; dan Kurangnya pemahaman pekerja mengenai cara penggunaan alat-alat kerja, syarat-syarat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan Tugas atau pekerjaan belum maksimal. **2).** Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran untuk Mengurangi tingkat kecelekaan kerja bagi pekerja Pemedam Kebakaran di kota Makassar adalah sebagai berikut: Lebih memperhatikan kesehatan dan kesiapan pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan; Memberikan pelatihan-pelatihan, instruksi, informasi, dan pengawasan kepada pekerja dalam hal perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan merawat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja; Memakai Alat Perlindungan Diri (APD) secara lengkap yang dapat melindungi diri pekerja dari resiko kecelakaan kerja; dan Memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

KATA KUNCI: *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pekerja Pemadam Kebakaran*

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Begitupula dalam suatu perusahaan seringkali dijumpai Adigium yang menegaskan “pekerja adalah tulang punggung perusahaan”. Adigium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena mempunyai peranan penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan pekerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pekerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Selain itu perlindungan terhadap pekerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Setelah diketahui betapa pentingnya peran pekerja bagi sebuah perusahaan maka perlu perlindungan hak-hak pekerja agar kehidupan pekerja bisa lebih sejahtera. Salah satu hak pekerja yang sangat penting adalah perlindungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kecelakaan kerja dan resiko kerja yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu informasi media cetak Makassar (ANTARA News) – menguraikan Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam lingkungan kerja di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga angka kecelakaan kerja yang mengakibatkan tenaga kerja mengalami cacat dan meninggal dunia cukup tinggi. "Setiap hari kami melayani klaim asuransi kematian sebanyak 52 kasus dan kecelakaan kerja 400 kasus dan jumlah itu meningkat setiap tahun," kata Agus Supriadi, Kepala Divisi Operasional PT Jamsostek, di Makassar, Kamis. Selain kasus kecelakaan kerja, angka kesakitan tenaga kerja juga cukup memprihatinkan sehingga setiap hari BUMN ini melayani klaim pelayanan kesehatan tenaga kerja hingga mencapai 38.180 kasus, di samping klaim jaminan hari tua untuk 3.000 kasus.

Maka dari itu perlu adanya Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja pemedam kebakaran, Sebagaiman yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada paragraf lima pasal 86 ayat 1 dan 2 dimana pada ayat 1 mengatur bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesulsilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selain itu, pada ayat 2 mengatur bahwa untuk perlindungan keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam pasal 12 poin ‘c’ mengatur bahwa salah satu hak pekerja adalah memenuhi dan menaati syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan selain itu pada poin ‘d’ mengatur bahwa hak pekerja adalah meminta pada pengurus agar dilaksanakannya

semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemui pekerja pemadam kebakaran yang terluka, radang tenggorokan, ISPA, dan tidak menutup kemungkinan ada pula yang meninggal dunia.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka isu yang muncul adalah belum maksimalnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Berangkat dari isu tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pekerja

Istilah Pekerja muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada zaman feodal atau zaman penjajahan belanda dahulu yang dimaksud dengan “Buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain.”¹

Pada awal sejak diadakannya seminar hubungan perburuhan Pancasila pada tahun 1974, istilah buruh direkomendasikan untuk diganti dengan istilah pekerja. Usulan pengganti ini didasari pertimbangan istilah buruh yang sebenarnya merupakan istilah teknis biasa saja, telah berkembang menjadi istilah yang kurang menguntungkan. Mendengar kata buruh orang akan membayangkan sekelompok pekerja dari golongan bawah yang mengandalkan otot. Dengan kata lain istilah buruh sering identik dengan pekerjaan yang menguras banyak tenaga yang hampir setiap kegiatannya menggunakan otot.

Sedangkan pengertian Pekerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yaitu: Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²

¹ Zaeni Asyhadie. 2008. *Hukum Kerja; Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 19

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hak-Hak Pekerja

Berbicara mengenai hak pekerja berarti membicarakan hak-hak asasi, maupun hak yang bukan asasi.

Hak Asasi pekerja merupakan hak yang melekat pada diri pekerja itu sendiri yang dibawanya sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas/terpisah dari diri pekerja itu akan menjadi turun derajat sebagai manusia. Sedangkan Hak yang bukan Asasi berupa hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi.³

Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukan suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu di dalam sejarah perkembangan masyarakat. Sebagai suatu konsep moral, hak asasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman kemasyarakatan manusia itu sendiri pengalaman dari kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat bernegara itulah yang mewarnai konsep hak asasi.

Demikian juga hak-hak yang bukan asasi mengalami proses sesuai dengan kepentingan dan perkembangan masyarakat diatur dalam perundang-undangan, yang telah melalui campur tangan Negara didalamnya. Diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerja sebagai pemegang hak-hak dapat menikmati hak-hak mereka tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak manapun.
2. Pekerja selaku pemegang hak tersebut dapat melakukan tuntutan melalui prosedur hukum *adressant*. Dengan kata lain, bila ada pihak-pihak yang mengganggu, menghambat atau tidak melaksanakan hak tersebut,

³ Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 15

pekerja dapat menuntut melalui prosedur hukum yang ada untuk merealisasikan hak dimaksud.⁴

Adapun Hak dan Kewajiban pekerja dalam bekerja yang meliputi:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas dan atau ahli kesehatan
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
- c. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- d. Meminta pada pengurus agar melaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja, serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat di pertanggung jawabkan.⁵

Pengertian Keselamatan Kerja

Munir (1984: 5) mengemukakan bahwa keselamatan kerja adalah suatu keadaan dalam lingkungan atau tempat kerja yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan orang-orang yang berada pada tempat kerja tersebut.⁶

Keselamatan kerja yang dikemukakan Munir di atas lebih berfokus pada keselamatan yang mengarah pada lingkungan kerja saat melakukan pekerjaan, baik pekerja itu sendiri

maupun orang-orang yang berada di sekitarnya agar terlepas dari bahaya atau ancaman.

Adapun pengertian Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, lingkungan kerja, serta cara-cara melakukan pekerjaan.⁷

Selain itu ada pula yang mengemukakan bahwa keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis.

Perlindungan teknis adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan.⁸

Tujuan dari Keselamatan Kerja

Adapun tujuan keselamatan kerja menurut Budiono adalah

- a) Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja pada saat melakukan pekerjaan.
- b) Menjaga supaya orang-orang yang berada di sekita tempat kerja terjamin keselamatannya.
- c) Menjaga supaya sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.⁹

Ruang Lingkup Keselamatan Kerja

Ruang lingkup Undang-Undang keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 mengatur syarat-syarat keselamatan kerja disegala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, dan diudara, dimana :

- a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, atau instalasi yang berbahaya dan dapat menimbulkan

⁴ Ibid, Hlm 18

⁵ Ibid. Hlm. 173

⁶ Abu Bakar Salaputan. 2004. *Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Pelabuhan Makassar*. Skripsi. FIS UNM. Makassar. Hal 9

⁷ Daryanto. 2003. *Keselamatan dan Kesehatan kerja Bengkel*. Bina Adiaksar. Jakarta. Hlm 20

⁸ Zaeni Asyhadi. Op.Cit. Hlm. 104

⁹ Abu Bakar Salaputan .Op.Cit. Hlm 11

- kecelakaan, kebakaran atau perledakan;
- b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau di simpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
 - c. Pengerjaan bangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, perumahan, gedung/bangunan lainnya (termasuk bangunan perairan, saluran, atau terowongan dibawah tanah) atau dimana dilakukan persiapan-persiapan untuk itu;
 - d. Pelaksanaan usaha, pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengolahan kayu, atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan penyesuaannya;
 - e. Usaha dibidang pertahanan dan pengolahan emas, perak, logam atau biji logam lainnya, penggalian batu bara, pengeboran minyak dan gas bumi atau bahan-bahan mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, ataupun dilepas pantai dan dasar pertanian;
 - f. Usaha pengangkutan barang, binatang, ataupun manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, di dalam air, ataupun melalui darat;
 - g. Pengerjaan bongkar muatan barang muatan di kapal, perahu, di dermaga, di galangan (dak), stasiun ataupun pergudangan;
 - h. Pekerjaan penyelaman, pengambilan benda, dan pekerjaan lain, di dalam air;
 - i. Pekerjaan pada ketinggian di atas tanah ataupun di permukaan air;
 - j. Pekerjaan dibawa tekanan udara atau suhu yang tinggi, atau di bawa suhu yang rendah;
 - k. Pekerjaan dalam tangki, sumur, atau lubang dalam bangunan (cerobong);
 - l. Pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun oleh tanah, tertimbun jatuhnya, terkena pelantingan benda, terjatuh/terjerembab, ataupun terperosok;
 - m. Pada tempat-tempat yang sedang terjadi penyebaran suhu, kelembapan, pengotoran debu, pengasapan, dan perapian, penyebaran uap dan gas, gejala-gejala cuaca, dan hembusan angin, radiasi, getaran, atau lengkingan suara;
 - n. Pada tempat pembuangan atau pemusnahan, sampah atau pemusnahan, sampah atau limbah industri;
 - o. Pada tempat-tempat dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerimaan radio, radar, televisi, ataupun telepon;
 - p. Pada tempat-tempat sedang dilakukannya pendidikan, pembinaan, percobaan, riset, dan obsevasi, dengan menggunakan alat peralatan riset, dan obsevasi, dengan menggunakan alat peralatan teknik;
 - q. Pembangunan, perubahan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian listrik, gas, minyak, maupun air;
 - r. Pemutaran filem, pertunjukan sandiwara, atau tempat penyelenggaraan rekreasi lainnya yang mendayagunakan peralatan instalasi listrik atau mekanik.¹⁰

Di tempat-tempat kerja ataupun pada tempat-tempat sedang dilakukannya pekerjaan seperti yang dikemukakan di atas harus diperhatikan oleh pengusaha syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana ditentukan oleh undang-undang keselamatan kerja.

¹⁰Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Pada pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menentukan bahwa syarat-syarat keselamatan kerja yang harus diperhatikan oleh pengusaha akan diatur lebih lanjut. Namun, peraturan perundangan yang dimaksud sampai sekarang belum ada. Oleh karena itu, peraturan Hindia Belanda masih dapat dijadikan pedoman syarat-syarat kerja.

Syarat-syarat keselamatan kerja yang akan diatur lebih lanjut tersebut adalah keselamatan kerja berikut:

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan

Untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan ini banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pengusaha. *Veiligheidsreglement* (peraturan keamanan kerja), antara lain dinyatakan bahwa agar peralatan pabrik tidak atau kurang menimbulkan bahaya, maka:

- 1) Ban pergerakan, rantai, dan tali yang berat harus diberikan alat penadah, jika putus tak akan menimbulkan bahaya;
- 2) Mesin-mesin harus terpelihara dengan baik, mesin yang berputar harus diberikan penutup agar jangan sampai berterbangan jika kurang tahan pada putaran yang keras;
- 3) Harus tersedia alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, yang dapat dilakukan dengan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran, memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri bagi pekerja jika terjadi kebakaran, dan memberikan alat perlindungan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.

c. Mencegah atau mengurangi bahaya peledakan. Peledakan biasanya sering terjadi pada perusahaan-perusahaan yang mengerjakan bahan-bahan yang

mudah meledak pada perusahaan-perusahaan yang demikian pada setiap ruang haruslah disediakan sekurang-kurangnya satu pintu cepat terbuka untuk keluar.

- d. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu udarah yang baik, memelihara ketertiban dan kebersihan, mengamankan dan memelihara bangunan.
- e. Mencegah agar jangan sampai terkena listrik yang berbahaya.¹¹

Definisi Kesehatan Kerja

Sebenarnya keselamatan kerja pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari kesehatan kerja, karena apabila keselamatan kerja terjaga, maka kesehatan kerjapun terwujud.

Kesehatan Kerja biasa pula disebut dengan Perlindungan Sosial. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya dan khusus sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan social ini biasa disebut juga dengan kesehatan kerja¹².

Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan penguasa untuk memperlakukan pekerja "semuanya" tanpa memerhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

¹¹Zaeni Asyhadie. Op.Cit. Hlm. 108-110

¹²Zainal Asikin. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Rajawali pers. Jakarta. Hlm. 97

Selain itu kita kenal pula istilah Norma Kesehatan Kerja yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.¹³

Norma kesehatan kerja juga mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi *Heigine* kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.

Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja melakukan pekerjaannya. Pekerjaan maksudnya di sini adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja untuk pengusaha dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Adanya penekanan “dalam suatu hubungan kerja” menunjukkan bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial.

Tujuan Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Tujuan kesehatan adalah:

- a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan pekerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial
- b. Mencegah dan melindungi kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja
- c. Menyesuaikan pekerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan pekerja.

- d. Meningkatkan produktivitas kerja.¹⁴

Sumber-sumber Bahaya bagi Kesehatan Kerja

Adapun sumber-sumber bahaya bagi kesehatan kerja meliputi:

- a. Faktor fisik, yang dapat berupa:
 1. Suara yang terlalu bising
 2. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
 3. Penerangan yang kurang memadai
 4. Ventilasi yang kurang memadai
 5. Radiasi
 6. Getaran mekanis
 7. Tekanan udarah yang terlalu tinggi dan terlalu rendah
 8. Bau-bauan ditempat kerja
 9. Kelembapan udarah
- b. Faktor kimia, yang dapat berupa:
 1. Gas/uap
 2. Cairan
 3. Debu-debu
 4. Butiran Kristal dan bentuk-bentuk lain
 5. Bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat racun
- c. Faktor biologis, yang dapat berupa:
 1. Bakteri dan virus
 2. Jamur, cacing, dan serangga
 3. Tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang hidup/timbul dalam lingkungan tempat kerja
- d. Faktor faal, yang dapat berupa:
 1. Sikap badan yang tidak baik pada waktu kerja
 2. Peralatan yang tidak baik atau tidak cocok dengan tenaga kerja
 3. Gerak yang senantiasa berdiri atau duduk
 4. Proses, sikap dan cara kerja yang monoton

¹³ Ibid. Hlm. 96

¹⁴ Lalu Husni. 2001. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 106-107

5. Beban kerja yang melampaui batas kemampuan
- e. Faktor psikologis yang dapat berupa:
 1. Kerja yang terpaksa/dipaksakan yang tidak sesuai dengan kemampuan
 2. Suasana kerja yang tidak menyenangkan
 3. Pikiran yang senantiasa tertekan terutama karena sikap atasan atau teman kerja yang tidak sesuai
 4. Pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan.¹⁵

Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Adapun pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian.¹⁶

Namun patut disayangkan tidak semua perusahaan memahami arti pentingnya K3 dan bagaimana mengimplementasikannya dalam lingkungan perusahaan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan seberapa penting perusahaan berkewajiban menjalankan prinsip K3 di lingkungan perusahaannya. Patut diketahui pula bahwa ide tentang K3 sudah ada sejak 20 tahun lalu. Namun sampai kini masih ada pekerja dan perusahaan yang belum memahami korelasi K3 dengan peningkatan kinerja perusahaan, bahkan tidak mengetahui aturan tersebut.

Dari pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja adalah suatu program yang menjamin keselamatan dan kesehatan para pekrja agar terhindar dari kecelakaan kerja, dan penyakit yang timbul akibat suatu pekerjaan.

Tujuan Pembuatan Aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 mengatur tentang tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Sedangkan tujuan pemerintah membuat aturan K3 dapat dilihat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja ;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan agin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, penularan;

¹⁵ Ibid. Hlm. 107-108

¹⁶ Adrian Sutedi. Op.Cit. Hlm. 170

- i. Memerole penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udarah yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udarah yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban;
- m. Memeroleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muatan, perlakuan, dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.¹⁷

Berdasarkan tujuan pemerintah di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dibuatnya aturan penyelenggaraan K3 pada hakikatnya adalah pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, serta pengaturan dalam penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan kerja tersebut dapat diminimalisir.

Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Hal prinsip yang perlu diperhatikan dalam usaha pengendalian K3 adalah ketika terjadi

kecelakaan, baik ringan maupun berat, maka akan timbul biaya tak terduga yang besarnya sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Kata preventif atau pencegahan adalah yang paling aman sebelum melakukan pekerjaan agar dapat terhindar dari kecelakaan kerja.

Unsur-unsur penyebab kecelakaan terdiri atas:

1. Mesin atau peralatan-peralatan mekanik
2. Penggerak mula dan pompa
3. Lift orang dan barang
4. Pesawat pengangkat, keran, derek dongkrak, dan lainnya
5. Konveyor dengan ban atau rel berjalan
6. Alat transmisi mekanik poros ban penggerak
7. Perlengkapan kerja, pahat, kapak pisau
8. Pesawat uap, ketel uap, pemanas air tabung bertekanan
9. Peralatan listrik, motor listrik dan generator
10. Bahan kimia
11. Radiasi bahan radioaktif, nuklir, sinar-X yang berlebihan
12. Lingkungan yang berkaitan iklim, tekanan udara, serta getaran
13. Bahan mudah terbakar dan panas, minyak, gas, uap, dan lainnya
14. Binatang buas.¹⁸

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini penelitian ini hanya terdiri atas satu variabel yang disebut variabel tunggal yaitu “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Pemadam Kebakaran”. Desai Penelitian Penelitian menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan

¹⁷ Ibid. Hlm. 170-171

¹⁸ Abrar Husni. 2009. *Manajemen Proyek*. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hlm. 192-193

Kerja (K3) bagi Pekerja Pemadam Kebakaran sesuai dengan rekaman data penelitian tentang objek yang diteliti kemudian ditelaah untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang berjumlah 261 orang, Sedangkan sampelnya diambil 10 % dari populasi dengan menggunakan teknik *random sampling (sampel acak)*, sehingga sampel yang diambil berjumlah 26 wajib pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (a) Angket, yang diajukan kepada responden terpilih yaitu Pekerja pemadam Kebakaran. (b) Wawancara, ditujukan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pencegahan, (c) Dokumentasi adalah data tertulis tentang keadaan penduduk dan keadaan geografis lokasi penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis persentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bagi pekerja pemadam kebakaran di Kota Makassar berdasarkan hasil Analisis Pengetahuan Pekerja

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bagi pekerja pemadam kebakaran di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pekerja terhadap hak dan kewajibannya, serta tidak mengetahui syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja.
- 2) Masih adanya pekerja yang tidak mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak

Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebelum melaksanakan tugas atau pekerjaan misalnya Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

- 3) Masih adanya pekerja yang tidak memperhatikan dan mentaati instruksi atau petunjuk dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan.
- 4) Kurangnya pemahaman pekerja mengenai cara penggunaan alat-alat kerja, syarat-syarat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan Tugas atau pekerjaan masih sangat kurang terutama mengenai alat perlindungan diri.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di kelompokkan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja secara umum.

- a) **Kesalahan Prosedur:** dapat terjadi setiap saat pada pekerja ketika melakukan pekerjaan karena penggunaan peralatan atau tidak membaca dengan teliti prosedur penggunaan peralatan.
- b) **Melakukan Pekerjaan Membahayakan:** terburu-buru dan tidak memperhatikan kesiapan pekerja sebelum melakukan pekerjaan.
- c) **Tidak Sesuai Dengan Instruksi Kerja:** pekerja yang lalai atau tidak memahami instruksi kerja baik yang tertulis maupun tidak sehinggalah dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran untuk Mengurangi tingkat kecelekaan kerja bagi pekerja Pemedam Kebakaran di kota Makassar

- 1) Lebih memperhatikan kesehatan dan kesiapan pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan.
- 2) Memberikan pelatihan-pelatihan, instruksi, informasi, dan pengawasan kepada pekerja dalam hal perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- 3) Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan merawat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
- 4) Memakai Alat Perlindungan Diri (APD) secara lengkap yang dapat melindungi diri pekerja dari resiko kecelakaan kerja.
- 5) Memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Pemadam Kebakaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan di Kota Makassar. sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bagi pekerja pemadam kebakaran di Kota Makassar adalah
 - a) Kesalahan Prosedur: dapat terjadi setiap saat pada pekerja ketika melakukan pekerjaan karena penggunaan peralatan atau tidak membaca dengan teliti prosedur penggunaan peralatan.
 - b) Melakukan Pekerjaan Membahayakan: terburu-buru dan tidak memperhatikan kesiapan pekerja sebelum melakukan pekerjaan.
 - c) Tidak Sesuai Dengan Instruksi Kerja: pekerja yang lalai atau tidak memahami instruksi kerja baik yang tertulis maupun tidak sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran untuk Mengurangi tingkat kecelekaan kerja bagi pekerja Pemedam Kebakaran di kota Makassar adalah sebagai berikut:
 1. Lebih memperhatikan kesehatan dan kesiapan pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan.
 2. Memberikan pelatihan-pelatihan, instruksi, informasi, dan pengawasan kepada pekerja dalam hal

perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan merawat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
4. Memakai Alat Perlindungan Diri (APD) secara lengkap yang dapat melindungi diri pekerja dari resiko kecelakaan kerja.
5. Memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa di Pemadam Kebakaran Kota Makassar telah melakukan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituntut atau diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: Pekerja Pemadam Kebakaran Kota Makassar semestinya lebih mentaati peraturan-peraturan dan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar dapat meminimalisir kecelakaan Kerja yang terjadi sedangkan untuk Dinas Pemadam Kebakaran seharusnya melakukan beberapa upaya meningkatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tidak hanya sebatas memberikan peringatan kepada Pekerja semata, tetapi harus lebih aktif melakukan hal-hal yang bisa efektif dalam meningkatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti dengan mengadakan Memberikan pelatihan-pelatihan, instruksi, informasi, dan pengawasan kepada pekerja dalam hal perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan merawat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, Memakai Alat Perlindungan Diri (APD) secara lengkap yang dapat melindungi diri pekerja dari resiko kecelakaan kerja dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Husen. 2009. *Manajemen Proyek*. Andi : Yogyakarta.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Anas Sudiyono. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Daryanto. 2003. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bengkel*. Bina Andiaksara: Jakarta
- Faustino Cardoso Gomes. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. penerbit Andi: Jakarta.
- Lalu Husni. 2000. *Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Malayu S.P Hasibuan. 2000. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Zainal Asikin, dkk. 2002. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Rajawali Pers: Jakarta
- _____. 2010. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Rajawali Pers: Jakarta
- Zainal Asyhadie. 2010. *Hukum kerja*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Abu Bakar Salaputan. 2004. *perlindungan Hukum terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi pekerja pada pelabuhan makassar*. Skripsi. FIS UNM. Makassar
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja